



Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Yanti Fristikawati^{1✉}, Surya Tjandra¹, Nugroho Adipradana¹

¹Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

✉Corresponding Address: yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
14-07-2025	29-08-2025	29-09-2025

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang banyak mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri, salah satu alasan bekerja di luar negeri adalah karena berharap mendapat gaji yang besar. Pada kenyataannya keinginan bekerja di luar negeri akhirnya dapat masuk dalam jerat perdagangan orang dimana mereka bekerja tidak sesuai dengan penawaran di awal atau mendapat gaji yang kecil bahkan menjadi pekerja ilegal. Masalah yang ada adalah masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri tidak mengantisipasi adanya perdagangan orang sehingga terjerat menjadi korban. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang aturan pekerja migran dan juga tentang perdagangan orang, dengan tujuan untuk mencegah agar tidak masuk dalam jerat penipuan dan menjadi korban. Sosialisasi diadakan di Gereja Santo Matius Bintaro Tangerang dengan mengundang umat Gereja, dan juga masyarakat Pondok Aren Tangerang. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan penjelasan terkait pekerja migran dan perdagangan orang, setelah itu dilanjutkan sesi tanya jawab. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mendapatkan solusi dari beberapa masalah yang pernah dihadapi baik terhadap keluarganya maupun teman, serta berhati-hati dalam mencari pekerjaan terutama di luar negeri. Para peserta merasa penyuluhan ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk berhati-hati dalam memilih pekerjaan khususnya keluar negeri.

Kata kunci: Perlindungan; Pekerja Migran; Perdagangan Orang

ABSTRACT

Indonesia is one of the Southeast Asian countries that sends a significant number of its workers abroad, with the main reason being the expectation of earning a higher salary. In reality, however, this aspiration often leads to the risk of human trafficking, where workers end up in jobs that do not match the initial offers, receive very low wages, or even become illegal workers. The main issue is that many prospective migrant workers do not anticipate the possibility of human trafficking, which makes them vulnerable to becoming victims. Therefore, it is necessary to conduct public awareness programs about migrant worker regulations as well as the dangers of human trafficking, with the aim of preventing people from falling into deception and victimization. Such an outreach activity was carried out at St. Matthew's Church, Bintaro, Tangerang, involving church members and the local community of Pondok Aren, Tangerang. The program consisted of explanations regarding migrant workers and human trafficking, followed by a question-and-answer session. The discussion revealed that participants gained solutions to problems they or their families and friends had previously faced, and became more cautious when seeking employment, especially abroad. The participants found the outreach program beneficial, as it increased their knowledge and awareness in making careful decisions about overseas employment.

PENDAHULUAN

Masih banyaknya masyarakat yang terjerat perdagangan orang menimbulkan keprihatinan. Data dari Kementerian Sekretariat Negara pada Maret 2025, Pemerintah berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (WNI) korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penipuan daring (*online scamming*) dari Myawaddy, Myanmar (Humas Kemensetneg, 2025). Korban perdagangan orang ini diawali dengan ketertarikan mereka dengan tawaran secara daring untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang cukup besar, wawancara dilakukan melalui email dan diberitahukan bahwa mereka akan bekerja di sebuah perusahaan. Namun kenyataannya setelah mereka tiba di luar negeri, ternyata pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang ditawarkan di awal, bahkan mereka bekerja untuk kegiatan ilegal dimana mereka bekerja untuk *online scamming*. *Online Scamming* pada saat ini juga menjadi salah satu sarana kejahatan perdagangan orang yang terjadi di Indonesia (Abuthan et al., 2025), termasuk judi *online*. Mereka mengalami tekanan, kekerasan fisik, serta ancaman untuk diambil organ tubuhnya ketika tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 juga terjadi pemulangan korban TPPO dari Filipina. Polisi Republik Indonesia (POLRI) memulangkan 35 WNI dari Manila, Filipina. Mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Di Manila, yang dipekerjakan sebagai operator judi *online* (Pusiknas Bareskrim Polri, 2024). Beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan orang ini adalah kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keinginan untuk dianggap hebat dengan bekerja di luar negeri (Nugroho & Roesli, 2017). Dengan adanya berbagai berita yang menunjukkan adanya perdagangan orang yang diawali dengan tawaran kerja, maka perlu dilakukan penyuluhan atau sosialisasi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memeriksa lebih teliti pada tawaran pekerjaan.

Tindakan yang bisa masuk dalam perdagangan orang adalah mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, termasuk penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi (Ayu & Putri, 2018). Saat ini sudah ada aturan tentang perdagangan orang yaitu Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 dimana disebutkan adanya sanksi pidana penjara dan denda untuk pelaku perdagangan orang Sanksi pidana nya cukup berat yaitu antara 3 sampai 15 tahun ditambah dengan denda. Seringkali masyarakat tidak paham bahwa memberitahukan pada teman atau saudara tentang adanya perekrutan atau penerimaan tenaga kerja bisa termasuk ikut serta dalam perdagangan orang. Dalam Pasal 10 UU ini disebutkan bahwa Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama dengan mereka yang melakukan perdagangan orang. Dalam hal ini yang perlu diwaspadai bukan hanya

masuk dalam jerat tawaran kerja, tetapi juga dengan mengajak orang lain untuk ikut bisa dikenakan sanksi. Termasuk juga mewaspadaikan bila kita mempunyai usaha rental mobil apakah mobil kita digunakan untuk pengangkutan korban TPPO.

Dengan adanya berbagai kompleksitas masalah perdagangan orang, maka perlu dilakukan penyuluhan pada masyarakat untuk lebih berhati-hati. Penyuluhan diadakan di Gereja Matius Bintaro yang terletak di Jl Utama I Pondok Aren Tangerang, dimana umatnya cukup beragam dari sisi pendidikan, selain itu dari daerah pemukiman sekitar dapat terlihat tingkat perekonomian masyarakatnya adalah menengah ke bawah dimana ada keinginan untuk menambah penghasilan dengan bekerja di luar negeri sehingga masih perlu penyuluhan untuk menambah pengetahuannya terutama di bidang perdagangan orang. Tujuan sosialisasi ini adalah untuk mencegah agar pencari kerja tidak masuk dalam jerat penipuan dan menjadi korban perdagangan orang.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi atau kegiatan penyuluhan ini dilakukan bermitra dengan Gereja Katolik Santo Matius Bintaro Tangerang, dan diadakan pada tanggal 31 Mei 2025 bertempat di Gedung Aula Gereja Santo Matius. Peserta berjumlah 55 orang terdiri dari Umat Gereja dan masyarakat umum yang tinggal di sekitar Gereja. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tiga tahapan:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Tahapan pertama adalah persiapan dengan melakukan koordinasi dengan pihak pengurus Gereja Santo Matius Tangerang dan juga koordinasi dengan salah satu pakar perdagangan orang yang telah mempunyai pengalaman menangani masalah pekerja migran Indonesia. Setelah koordinasi, maka tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan yaitu dilakukannya penyuluhan hukum atau sosialisasi kepada peserta kegiatan. Tahap ketiga adalah evaluasi, dengan mengadakan pertemuan di hari berikutnya untuk memperoleh solusi bagi beberapa masalah yang ada. Kegiatan berupa diskusi dengan pengurus Gereja Santo Matius Bintaro khususnya Seksi Keadilan Perdamaian.

Pada kegiatan sosialisasi, dilakukan penjelasan perdagangan orang yang dilakukan oleh dua orang pembicara. Pembicara pertama menjelaskan tentang bagaimana situasi saat ini tentang perdagangan orang dan upaya pemerintah untuk menanggulangnya. Pembicara kedua menjelaskan tentang pengertian perdagangan orang, dan tindakan apa saja yang masuk dalam perdagangan orang serta modus apa saja yang biasanya digunakan para agen penyalur atau pelaku perdagangan orang. Selain itu dijelaskan pula tentang aturan yang ada dan sanksi yang bisa dikenakan bila melakukan kejahatan tersebut. Penjelasan diselingi dengan pemutaran video singkat tentang korban perdagangan orang dan juga memberikan contoh kejadian yang

ada (video diperoleh dari laman Pusiknas Polri, dan laman Kementerian Sekretariat Negara RI).

Setelah memberikan penyuluhan selama 2 jam, selanjutnya dilakukan tanya jawab selama 40 menit. Setelah penyuluhan dan sesi tanya jawab selesai, dilakukan pula sesi konsultasi. Hal ini dikarenakan ada sekitar 12 peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut. Kami didampingi juga dengan salah satu pakar perdagangan orang yang pernah bekerja di *International Organization for Migration* yaitu organisasi internasional yang antara lain menangani masalah pekerja migran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari kegiatan penyuluhan yang dilakukan, dijelaskan terkait apa saja yang perlu diwaspadai dalam mencari pekerjaan agar tidak terjadi perdagangan orang yaitu setiap penawaran pekerjaan harus ditelusuri misalnya melihat pada laman kementerian Ketenagakerjaan apakah pemberi pekerjaan atau agen tersebut terdaftar, bisa juga menanyakan pada Pemda setempat tentang kebenaran atau validasi yang menawarkan pekerjaan. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di tingkat daerah adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan ketenagakerjaan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2025). Untuk melihat berbagai berita dan juga informasi tentang lowongan pekerjaan, serta berita lainnya dapat membuka website <https://layananinformasi.kemnaker.go.id/>.

Perlu perhatian yang lebih bila penawaran pekerjaan diposting secara *online*, dan wawancaranya juga dilakukan secara *online*. Berdasarkan pengalaman kasus perdagangan orang, wawancara secara online merupakan salah satu modus agar pelaku tidak terdeteksi karena bisa memakai suara dan wajah yang bukan aslinya. Selain mewaspadai tawaran bekerja di luar negeri, juga perlu diwaspadai tawaran pekerjaan paruh waktu atau *part time* yang biasanya diminati mahasiswa atau ibu rumah tangga. Beberapa yang bisa diwaspadai adalah bila menawarkan gaji yang besar, waktu kerja yang fleksibel, proses perekrutan yang tidak transparan seperti wawancara hanya melalui telepon atau email (Jobstreet, 2024).

Untuk penawaran kerja yang ada terutama yang akan ke luar negeri harus dipastikan adanya perjanjian sebelum berangkat dan bisa disaksikan oleh aparat setempat seperti RT/RW atau Lurah. Korban paling banyak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kelompok rentan yaitu anak-anak dan perempuan (Sukawantara et al., 2020). Menurut data ILO, 15% perempuan usia kerja secara global ingin bekerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan, dibandingkan dengan 10,5% pria. Lebih jauh ILO (*International Labor Organization*) yaitu organisasi internasional yang menangani masalah tenaga kerja atau perburuhan menyebutkan bahwa kaum perempuan lebih sulit mengakses pekerjaan secara global daripada laki-laki (Adiyanto, 2023). Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Komisi Perempuan dan anak juga melayani konsultasi termasuk bila terjadi masalah psikologis dari korban perdagangan orang. Secara umum terkait pekerja migran, pemerintah mempunyai layanan melalui SISKOP2MI yaitu Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Permatasari & Nugroho, 2023).

Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang, antara lain adalah bila penawaran kerja dilakukan secara paksa dengan melalui ancaman kekerasan, dan/atau penggunaan kekerasan baik terhadap calon pekerja maupun keluarganya, maka hal itu termasuk dalam perdagangan orang. Termasuk juga bila ada pemalsuan data seperti umur, dan status perkawinan, dapat dikenakan sanksi pidana. Memberikan uang atau penjeratan utang pada keluarga atau calon pekerja serta memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali seperti orang tua atau suami/isteri juga bisa masuk dalam perdagangan orang.

Setelah dilakukan penjelasan dan sosialisasi tentang perlunya mewaspadaai dalam mencari pekerjaan, juga dijelaskan tentang beberapa aturan perundangan yang dapat dikenakan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan orang.



Gambar 2. Suasana Saat Kegiatan Penyuluhan oleh Pembicara 1



Gambar 3. Suasana Saat Kegiatan Penyuluhan oleh Pembicara 2

Dijelaskan pula bahwa perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana yang ada sanksi hukumnya, termasuk bagi mereka yang menawarkan pekerjaan (calo),

membantu menawarkan pekerjaan dan memberikan tempat tinggal sementara untuk para korban TPPO. Hukuman untuk perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku TPPO dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp120 juta. Selain itu, pengadilan juga dapat memerintahkan pembayaran kompensasi dan restitusi kepada korban (Daud & Sopoyono, 2019).



Gambar 4. Suasana Saat Sesi tanya Jawab

Dari hasil konsultasi dan diskusi dengan peserta diperoleh beberapa informasi dimana ada yang teman atau saudara mereka yang mengalami penawaran kerja mencurigakan. Korban dari perdagangan orang sering tidak melapor karena malu, dimana justru keluarga meminta untuk tidak boleh memberitahunya kepada orang lain karena ini merupakan aib, atau tidak melapor karena takut dan tidak tahu harus minta bantuan kemana atau pada siapa.



Gambar 5. Suasana Diskusi dan tanya jawab

Setelah kegiatan penyuluhan, kami membuat janji temu dengan pengurus Gereja untuk berdiskusi dengan tim dari Gereja Santo Matius. khususnya Seksi Keadilan Perdamaian untuk kegiatan lanjutan agar dapat membantu umat dan masyarakat di

lingkungan Gereja, dan kegiatan tidak hanya berhenti pada sosialisasi saja. Seperti diketahui bahwa saat dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi setelah sosialisasi/ penyuluhan ada beberapa pertanyaan terkait kasus yang terjadi pada keluarga atau teman mereka. Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan pengurus Gereja kemudian disepakati bahwa Seksi Keadilan Perdamaian (SKP) Gereja akan membuka konsultasi dengan memberikan nomor HP yang bisa dihubungi agar bisa membantu umat dan masyarakat yang ingin mencari bantuan terkait masalah perdagangan orang. Selama ini SKP Gereja Matius Bintaro Tangerang juga telah membuka konsultasi untuk masalah hukum secara umum. Selain itu ditawarkan pula bahwa bila dibutuhkan bantuan untuk litigasi atau proses mediasi dapat bekerjasama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta.



Gambar 6. Pertemuan/diskusi dengan Pengurus Gereja Santo Matius Bintaro

Dari diskusi tersebut dibahas juga bahwa dalam perdagangan orang bisa meluas menjadi pelecehan seksual atau penganiayaan, sehingga penanganan korban bisa juga minta bantuan dari instansi pemerintah. Seperti diketahui beberapa pekerja migran di luar negeri juga mengalami pelecehan seksual (Nafilatul, 2025). Dalam hal ini bila korban adalah perempuan, maka dapat minta bantuan dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hasil dari sosialisasi atau kegiatan penyuluhan tersebut, diperoleh data bahwa ada 8 orang yang keluarga atau temannya pernah terkena penipuan tawaran kerja, namun tidak sampai pada perdagangan orang. Keseluruhan peserta menyatakan tidak mengetahui aturan tentang perdagangan orang, sehingga dengan sosialisasi ini mereka lebih mengetahui sanksi yang ada dan bahaya perdagangan orang.

Kendala yang ada adalah orang yang terkena scamming, atau penipuan tidak tahu harus melapor kemana atau bahkan tidak mau memberitahukan pada orang lain karena malu, serta takut dianggap ceroboh atau bodoh karena bisa percaya pada tawaran kerja *online*. Solusi dari kendala ini adalah pihak gereja melalui seksi keadilan perdamaian memberikan nomor telepon di Warta Umat untuk menerima pengaduan terkait masalah hukum termasuk masalah penipuan bekerja di luar negeri dan perdagangan orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami tentang perdagangan orang dan bagaimana mengantisipasi adanya tawaran pekerjaan yang akhirnya menjadi korban perdagangan orang. Dengan adanya sosialisasi ini dan juga bantuan dari Gereja Santo Matius Tangerang diharapkan bisa mencegah untuk terlibat dalam perdagangan orang atau menjadi korban dari perdagangan orang. Disarankan agar terus dilakukan penyuluhan dan selalu meneliti lebih dalam bila ada tawaran pekerjaan baik melalui aparat pemerintah daerah atau website Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuthan, J. K. S., Bawole, H. Y. A., & Lengkong, N. L. (2025). Penegakan Hukum Kejahatan Online Scamming Terhadap Human Trafficking Berdasarkan Undang Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Lex Administratum*, 13(1).
- Adiyanto. (2023). *Kaum Perempuan Semakin Terpinggirkan dalam Dunia Kerja*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/internasional/563269/kaum-perempuan-semakin-terpinggirkan-dalam-dunia-kerja#goog_rewarded
- Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 61–72.
- Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 352–365.
- Humas Kemensetneg. (2025). *Pemerintah Pulangkan 554 WNI Korban TPPO di Myanmar*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/pemerintah_pulangkan_554_wni_korban_tppo_di_myanmar
- Jobstreet. (2024). *Penipuan Kerja Paruh Waktu: Ini Ciri dan Tips Menghindarinya*. <https://id.jobstreet.com/id/career-advice/article/ciri-penipuan-kerja-paruh-waktu-tips-menghindari>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2025). *Layanan Informasi Publik*. <https://layanainformasi.kemnaker.go.id/>
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106–114.
- Permatasari, E., & Nugroho, A. (2023). Analisis peran balai pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia di Jawa Timur. *Novum: Jurnal Hukum*, 122–134.
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2024). *Ratusan Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia*. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_orang_jadi_korban_perdagangan_manusia
- Sukawantara, G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Anak Sebagai Korban

Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.
Jurnal Konstruksi Hukum, 1(1), 220–226.